



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit :
 - 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
 - 2. Wigie Amrawatie, A.md (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Gresik
- b. Nomor IUI : No. 239/T/INDUSTRI/1993
- c. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo XXII, Tenggulunan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Ir. Mulyono

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika perlu)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	3 Februari 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Inhutani I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Inhutani I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan dan Wawancara	3 – 5 Februari 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	5 Februari 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	22 Februari 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0007/MHI-VLK atas nama PT Inhutani I - UMI Gresik masih tetap berlaku sampai dengan 19 Februari 2017.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Inhutani I - UMI Gresik telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP masih berlaku, serta kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP, diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
verifier 1.1.1.c	M	Izin HO PT Inhutani I - UMI Gresik diterbitkan oleh Bupati Gresik. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Inhutani I - UMI Gresik memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT Inhutani I - UMI Gresik telah memiliki dokumen UKL/UPL yang diketahui oleh pihak terkait yang bersangkutan.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT Inhutani I - UMI Gresik adalah IUI yang diterbitkan oleh a/n Menteri Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Jawa Timur. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Inhutani I - UMI Gresik sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	Bahan baku yang digunakan PT Inhutani I - UMI Gresik adalah kayu gergajian.
Verifier 1.1.2	M	PT Inhutani I - UMI Gresik telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Inhutani I - UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1	N/A	PT Inhutani I - UMI Gresik bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	PT Inhutani I - UMI Gresik dokumen jual beli berupa Surat (Fax) Perihal Permintaan Bahan Baku Kayu (RST) kepada PT. Inhutani I – UMI Juata Tarakan.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT Inhutani I - UMI Gresik hanya membeli bahan baku kayu gergajian.



Verifier 2.1.1.c	N/A	Seluruh bahan baku kayu yang masuk telah dilengkapi dengan Berita Acara/BAST dan dokumen skshh yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Inhutani I - UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Inhutani I - UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku industri yang digunakan oleh PT Inhutani I UMI Gresik berupa RST (rough sawn timber) untuk jenis Keruing, Meranti dan Agathis. Pemasok PT Inhutani I UMI Gresik yaitu PT Inhutani I UMI Juata, yang telah memperoleh sertifikat VLK dari LVLK Mutu Hijau Indonesia dengan no sertifikat 0007/MHI-VLK, dan masih berlaku hingga tanggal 26 Februari 2018
Verifier 2.1.1.h	N/A	Tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI dan karena sumber bahan baku PT Inhutani I UMI Gresik adalah kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2.i	N/A	PT Inhutani I UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi PT. Inhutani I UMI Gresik sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi periode Februari 2015 s/d Januari 2016 PT Inhutani I UMI Gresik untuk moulding dan wood working sebesar 2987,4342 m ³ atau sebesar 9,9 % dari kapasitas izin yang diperkenankan
Verifier 2.1.3.d	N/A	Bahan baku PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT. Inhutani I UMI Gresik sesuai dengan dokumen pendukung..
Verifier 2.1.4.a	M	PT. Inhutani I UMI Gresik dapat menunjukkan salinan SLK yang dimiliki oleh penyedia jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4.b	M	PT. Inhutani I UMI Gresik dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier 2.1.4.c	M	PT. Inhutani I UMI Gresik dapat menunjukkan berita acara serah terima bahan baku yang dijasakan, dalam periode waktu Februari 2015 – Januari 2016.



Verifier 2.1.4.d	M	Ada pemisahan proses ataupun produk hasil jasa pengolahan produk pada perusahaan penyedia jasa (PT Hutan Lestari Mukti Persada) .
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak melakukan kerjasama dalam hal ekspor.
Verifier 3.1.1	M	Seluruh kegiatan perdagangan produk tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier 3.2.1.a	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen rekapitulasi penjualan ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produk sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1. e	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen PEB, P/L, Invoice dan B/L terdapat kesesuaian dalam jenis, volume, nilai FOB dan negara tujuan
Verifier 3.2.1.f	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah menggunakan dokumen V-Legal untuk keperluan ekspor dan telah sesuai ketentuan
Verifier 3.2.1.g	M	Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan oleh Surveyor Surabaya di lokasi industri sesuai ketentuan Permendag no. 97/M-DAG/Per/12/14 tanggal 24 Desember 2014, dimana produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis antara lain <i>S4S (4407)</i> , <i>E2E (4409)</i> , <i>decorative profile (4409)</i> , <i>door frame (4409)</i> , <i>ship (4409)</i> , <i>finger jointed (4407)</i> , <i>laminated board (4412)</i> dan <i>laminated block (4412)</i> .
Verifier 3.2.1.h	M	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar. Hal ini telah sesuai dengan 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis produk yang diekspor PT. Inhutani I UMI Gresik berasal dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus sp.</i>) dan Agathis (<i>Agathis sp.</i>) merupakan produk kayu olahan yang tidak dibatasi perdagangannya dan bukan jenis kayu yang termasuk dalam daftar kelompok CITES
Verifier 3.3.1	M	Berdasarkan hasil observasi lapang, diketahui bahwa PT. Inhutani I UMI Gresik telah membubuhkan tanda V-legal sesuai dengan ketentuan, yang dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk yang akan akan diekspor.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Inhutani I UMI Gresik sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan, namun masih perlu ditingkatkan penerapan K3L di seluruh area operasional
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Inhutani I UMI Gresik telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.



		Upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang telah diambil oleh pihak Perusahaan dengan sosialisasi penggunaan APD dan APAR.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat serikat pekerja yang aktif di PT. Inhutani I UMI Gresik dan disahkan melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua DPC masing-masing Serikat Pekerja. Serikat Pekerja tersebut menjadi jembatan komunikasi yang aktif antara pekerja/karyawan dan manajemen perusahaan.
Verifier 4.2.2	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Dikarenakan tidak ada usulan perubahan pada PKB tersebut, maka PKB tersebut tetap berlaku hingga saat ini.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data daftar karyawan, pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja dibawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0007/MHI-VLK atas nama PT Inhutani I - UMI Gresik masih tetap berlaku sampai dengan 19 Februari 2017.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable/ Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 22 Februari 2015

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur